



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 280 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BAGIAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan pada BAB I Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah huruf F, dinyatakan bahwa Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan pada BAB I Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah huruf e, dinyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - c. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Dana Alokasi Khusus (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan Dana Otonomi Khusus, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
9. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya disebut "Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu" sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang mempunyai tugas :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. menandatangani Surat Perintah Membayar-Langsung dan Surat Perintah Membayar-Tambahan Uang; dan
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.

- KETIGA : Bendahara Pengeluaran Pembantu, bertugas :
- a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran yang mencakup buku kas umum, buku pajak PPN/PPh dan bukti pengeluaran yang sah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tercantum dalam Diktum Ketiga, Bendahara Pengeluaran Pembantu berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. menertibkan dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk memperoleh persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - b. wajib mempertanggungjawabkan secara administratif penggunaan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan kepada Kepala Bagian melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - c. mempertanggungjawabkan secara fungsional pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran;
 - d. menutup Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Pembantu dan membuat Register Penutupan Kas pada setiap akhir bulan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bireuen Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 17 Maret 2022

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 280 TAHUN 2022
TANGGAL 17 MARET 2022

NAMA-NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
PADA BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN YANG DITUNJUK	KET
1	2	3	4	5	6
1.	MUHAMMAD MAULANA RAHMAT, S.IP, M.Si 19660606 199503 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	
2.	NURUL FAJRI, SH 19690929 200701 2 003	Pembina, (IV/a)	Kepala Bagian Hukum	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Hukum	
3.	MIRZA FAHMI, SSTP, M.Si 19850212 200412 1 001	Pembina, (IV/a)	Kepala Bagian Pemerintahan	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Pemerintahan	
4.	KHAIRUM HAFIS, SP 19670108 200212 1 001	Pembina, (IV/a)	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Perekonomian dan SDA	
5.	Ir. SOFYAN NOOR 19651231 199803 1 027	Pembina Tk. I, (IV/b)	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Administrasi Pembangunan	
6.	FADHLULLAH, ST, M.S.M 19700113 199803 1 005	Pembina Tk. I, (IV/b)	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Pengadaan Barang & Jasa	
7.	RITA SUHANA, S.Sos, M.S.M 19730208 199303 2 005	Pembina, (IV/a)	Kepala Bagian Organisasi	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Organisasi	
8.	AZMI, S.Kom 19851129 201003 1 001	Penata Tk. I, (III/d)	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
9.	SULAIMAN, SP 19760517 200604 1 003	Pembina, (IV/a)	Kepala Bagian Umum	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Umum	

BUPATI BIREUEN,


MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 280 TAHUN 2022
TANGGAL 17 MARET 2022

SUSUNAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BAGIAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN YANG DITUNJUK	KET
1	2	3	4	5	4
1.	HERAWATI, SE 19800520 200901 2 006	Penata Muda Tk. I, (III/b)	Pengolah Data Pelayanan pada Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	
2.	ROSHANITA 19800508 200801 2 004	Pengatur Tk. I, (II/d)	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi pada Bagian Hukum	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Hukum	
3.	ISMAYANI, S.Kom 19840831 201001 2 029	Penata Muda Tk. I, (III/b)	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Pemerintahan	
4.	SAFRIDA, SE 19800609 199906 2 001	Penata Muda Tk. I, (III/b)	Penyusun Program Pengawasan Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan SDA	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Perekonomian dan SDA	
5.	JULIYA FUNNA, SE 19830815 200701 2 005	Penata Muda Tk. I, (III/b)	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Administrasi Pembangunan	
6.	SURYANI, S.Sos 19840805 200504 2 001	Penata Muda Tk. I, (III/b)	Analisis Sistem Informasi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
7.	MAHLIZAR, SE 19810529 200701 1 004	Penata Muda, (III/a)	Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Organisasi	
8.	AYU ANATUL RAMADHAN, M.Si 19940304 201903 2 013	Penata Muda Tk. I, (III/b)	Penyusun Naskah pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
9.	EVA ARYANI, SE 19781121 200801 2 002	Penata Muda, (III/a)	Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan pada Bagian Umum	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Umum	

BUPATI BIREUEN,



MUZAKKAR A. GANI